MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 49 / HUK / 2010

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PENYULUH SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/IV/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Penetapan dan Pelaksanaan Kode Etik Penyuluh Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Sosial;

M E M U T U S K A N :

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;

2. Hasil Kongres I Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial tanggal 20 Mei 2010;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PENYULUH SOSIAL.

PERTAMA : Penetapan dan Pelaksanaan Kode Etik Penyuluh Sosial hasil Kongres I Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai etika profesi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial.

KETIGA : Penyuluh Sosial terlebih dahulu harus mengangkat sumpah dan berpegang teguh pada Sumpah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2010

MENTERI SOSIAL RI

ttd.

DR. SALIM SEGAFF AL JUFRI, MA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
5. Para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
7. Para Kepala Biro/Badan Kepegawaian Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
8. Para Kepala Pusdiklat/Badan Diklat Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
9. Para Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 49 / HUK / 2010

TANGGAL : 21 JUNI 2010

TENTANG : PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PENYULUH SOSIAL

I. MUKADIMAH

Penyuluhan Sosial merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, peningkatan pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan prinsip kerja profesional, Penyuluh Sosial dituntut memiliki kompetensi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Penyuluh Sosial memiliki tanggung jawab secara moral dalam mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran demi terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial.

Peran penyuluh sosial semakin penting dan strategis dalam era globalisasi, karena itu harus terus menerus meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan untuk melaksanakan perannya Penyuluh Sosial harus dibekali dengan etika profesi. Kode Etik Penyuluh Sosial merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang diwujudkan dalam nilai-nilai moral bagi Penyuluh Sosial.

II. KODE ETIK DAN ETIKA KERJA PENYULUH SOSIAL

A. UMUM, TUJUAN, DAN FUNGSI

1. Umum
   a. Kode Etik Penyuluh Sosial merupakan keputusan yang disepakati sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesi penyuluh sosial; dan

   b. Kode Etik Penyuluh Sosial merupakan pedoman sikap dan perilaku penyuluh sosial dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya, termasuk penerapan sanksi bagi yang melanggarnya.

2. Tujuan:
   a. menyediakan pedoman yang diperlukan sebagai pedoman penyuluh sosial dalam melaksankan tugas profesinya;
   b. mewujudkan pemahaman yang sama bagi penyuluh sosial; dan
   c. melaksanakan proses penyuluhan sosial secara komprehensif dan optimal.

3. Fungsi :
   a. Kode Etik Penyuluh Sosial berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional penyuluh sosial dalam hubungannya dengan kelompok sasaran, masyarakat, rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah; dan

   b. Kode Etik Penyuluh Sosial berfungsi menempatkan penyuluh sosial sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang

B. KODE ETIK DAN ETIKA KERJA PENYULUH SOSIAL

1. Etika Penyuluh Sosial dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran :
   a. bersikap profesional dalam melaksanakan tugas penyuluhan sosial;
   b. menghormati bahwa setiap kelompok sasaran memiliki martabat dan karakteristik tersendiri dan juga secara individual, serta berhak atas layanan penyuluhan sosial;
   c. menciptakan suasana kondusif dengan memelihara dan mengembangkan suasana harmonis bagi perubahan social pada lingkungan kelompok sasaran.
   d. meningkatkan profesionalisme untuk membantu kelompok sasaran dalam mengembangkan sikap dan kepribadian, terutama dengan berkarya positif;
   e. tidak bersikap diskriminatif terhadap kelompok sasaran yang didasarkan atas ras, suku bangsa, agama, usia, gender, ataupun status sosial ekonomi dalam memberikan konstribusi pada pelaksanaan pembangunan nasional;
   f. membangun dan membina kerjasama yang efektif dan efisien dengan kelompok sasaran dalam melaksanakan proses penyuluhan sosial;
   g. peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat;
   h. menjunjung tinggi nilai agama, hukum, moral, kearifan lokal/budaya dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
   i. tidak bersikap eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Etika Penyuluh Sosial dalam berhubungan dengan rekan sejawat :
   a. memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi jabatan fungsional penyuluh sosial;
   b. berupaya secara kontinue memotivasi, membantu, dan meningkatkan kualitas untuk tumbuh dan berkembang secara profesional;
   c. mengedepankan nilai-nilai agama, moral, kearifan lokal/ budaya dan kemanusiaan dalam setiap tindakan;
   d. berlaku arif terhadap rekan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah profesionalisme;
   e. tidak melecehkan apalagi merendahkan kualifikasi, kompetensi dan martabat rekan sejawat;
   f. tidak membuka aib rekan sejawat kecuali dengan cara yang arif, santun dan manusiawi; dan

g. menciptakan suasana kondusif demi tercapainya tujuan penyuluhan sosial.

3. Etika Penyuluh Sosial dalam hubungan dengan Profesi Penyuluh Sosial :
   a. menjunjung tinggi kehormatan sebagai suatu profesi;
   b. mengembangkan dan memajukan sumber daya manusia dan kelembagaan profesi penyuluh sosial;
   c. tidak menerima janji atau pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalisme; dan
   d. tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Etika Penyuluh Sosial dengan Organisasi Profesi dalam hubungan dengan Organisasi Profesi, Penyuluh Sosial:
   a. menjadi anggota organisasi, menaati Pedoman dasar/Pedoman Rumah Tangga, proaktif memajukan dan melaksanakan program organisasi bagi penyelenggaraan penyuluhan sosial;
   b. aktif mengembangkan organisasi agar menjadi pusat informasi dan komunikasi penyuluhan untuk kepentingan kelompok sasaran dan masyarakat;
   c. melaksanakan tugas organisasi dengan penuh dedikasi; dan
   d. tidak menyalahgunakan profesi, termasuk melakukan fitnah, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi.

5. Etika Penyuluhan Sosial dalam hubungan dengan Pemerintah :
   a. memiliki komitmen kuat melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial;
   b. membantu program pemerintah dalam upaya perbaikan, peningkatan dan memajukan kesejahteraan sosial;
   c. berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan
   d. melaksanakan tugas negara atau satuan penyuluhan untuk kemajuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

III. PELAKSANAAN KODE ETIK

A. SUMPAH PENYULUH SOSIAL INDONESIA

1. Penyuluh sosial wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam Kode Etik Penyuluh Sosial;

2. Sumpah/janji penyuluh sosial Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi penyuluh sosial dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing;

3. Pengambilan sumpah/janji penyuluh sosial Indonesia dilaksanakan pada awal pengangkatannya; dan

4. Naskah sumpah/janji Penyuluh Sosial Indonesia sebagai berikut :

   Demi Allah, sebagai Penyuluh Sosial Indonesia saya bersumpah bahwa saya akan : Atau Sebagai Penyuluh Sosial Indonesia saya bersumpah berjanji bahwa saya akan:

   1. Membaktikan diri saya untuk melaksanakan penyluhan sosial secara profesional;
   2. Melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiakawanan sosial sebagai profesi terhormat dan mulia;
   3. Melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan penyuluh sosial yang sudah saya terima;
   4. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab dengan mengutamakan kepentingan, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan;
   5. Menerapkan profesional yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan Pancasila;
   6. Menghormati hak asasi peserta/masyarakat untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kemandirian sebagai warga Negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berketahanan sosial;
   7. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk secara terus menerus meningkatkan keharusan profesional;
   8. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas penyuluhan tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur ras/sara;
   9. Menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas penyuluh sosial Indonesia;
   10. Berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta dan masyarakat;
   11. Menghormati, menaati dan mengamalkan KEPSI.

   Kiranya Allah SW menolong saya/
   Kiranya Tuhan menolong saya

B. NILAI-NILAI DASAR DAN NILAI-NILAI OPERASIONAL

Kode Etik Penyuluh Sosial dilandasi oleh nilai –nilai dasar dan operasional:

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Landasan Operasional Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Landasan moral :
   a. kompetensi dan profesionalisme;
   b. integritas pribadi,harkat, dan martabat manusia yang meliputi kesehatan jasmani , emosional, intelektual, sosial, dan spiritual;
   c. norma – norma masyarakat.

C. PELAKSANAAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

1. Pelaksanaan
   a. penyuluh Sosial dan organisasi profesi penyuluh sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Penyuluh Sosial Indonesia (KEPSI);
   b. penyuluh Sosial dan organisasi penyuluh sosial wajib mensosialisasikan KEPSI kepada rekan sejawat, penyelenggara penyuluhan, masyarakat, dan pemerintah.

2. Pelanggaran
   a. pelanggaran adalah penyimpangan dan atau tindakan tidak menaati dan tidak melaksanakan kode etik;
   b. pelanggaran atas kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
   c. jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

3. Sanksi
   a. sanksi merupakan upaya pembinaan kepada penyuluh sosial yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi penyuluh sosial;
   b. pemberian sanksi terhadap penyuluh sosial yang melakukan pelanggaran terhadap KEPSI merupakan wewenang Dewan Pembina Penyuluh Sosial Indonesia;
   c. pemberian sanksi oleh Dewan Pembina Penyuluh Sosial Indonesia harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan;
   d. rekomendasi Dewan Pembina Penyuluh Sosial Indonesia wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi penyuluh sosial pada setiap jenjang;
   e. siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran atas KEPSI wajib melapor kepada Dewan Pembina Penyuluh Sosial Indonesia;
   f. Penyuluh Sosial yang melanggar KEPSI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   g. jenis hukuman meliputi hukuman ringan, sedang, dan berat; dan
   h. setiap pelanggar berhak membela diri dengan/tanpa bantuan pihak yang berkompeten sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Pembina Penyuluh Sosial Indonesia.

D. DEWAN KEHORMATAN IKATAN PENYULUH SOSIAL INDONESIA

1. Dewan kehormatan penyuluh sosial mengawasi praktek anggota Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia;

2. Dewan kehormatan penyuluh sosial dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik penyuluh sosial dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh penyuluh sosial kepada Kementeian Sosial.

E. PENUTUP

1. setiap penyuluh sosial secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Penyuluh Sosial;

2. Penyuluh Sosial menjadi anggota ikatan penyuluh sosial yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

3. ketentuan yang belum diatur dalam Kode Etik Penyuluh Sosial ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA